



P U T U S A N
Nomor : 20/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID;**
2. Tempat lahir : Tempino;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 13 atau RT. 10 Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha Pengangkutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 53 Huruf b Jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- subsidair 1 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Dutro warna hijau bak hitam dengan nopol BH 2808 YX;
 - 1 (satu) kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa Warsito Als Lubis Bin Umar Said;
- minyak diduga jenis minyak bumi.mentah sebanyak sekira \pm 6.000 liter yang diletakkan di dalam 6 (enam) buah tedmon dengan volume 1.000 liter
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 17.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Yang Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) yaitu Kegiatan Usaha Hulu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dihubungi oleh saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA menyuruh terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID memuat minyak mentah/minyak bumi untuk diantarkan ke daerah Berdikari Sumatera Selatan yang disetujui oleh terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID lalu terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID langsung pergi ke rumah saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA di RT. 01 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari lalu setelah memuat minyak mentah/minyak bumi ke dalam 6 (enam) buah tedmon dari dalam kolam yang ditutupi terpal yang berisi minyak mentah/minyak bumi dengan cara disedot dengan menggunakan mesin pompa selama \pm 2 (dua) jam yang berada di atas 1 (satu) unit mobil truk Dutro warna hijau bak hitam nopol BH 2808 YX lalu terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID pulang ke rumah terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID di RT. 07 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID berangkat dari rumah terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID menuju daerah Berdikari Sumatera Selatan melalui rute Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Dutro warna hijau dan bak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nopol BH 2808 YX kemudian sekira pukul 17.10 Wib saat terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID sedang melintas di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rivai Atiq dan saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak ± 6.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 6.577 liter dan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; 510.3 / 06 / DPP / Met / BA / I / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripta Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti sebagai berikut diduga bahan bakar minyak bumi di dalam 6 (enam) tedmon kotak yang ditempatkan di atas Mitsubishi HD-125 PS warna kuning adalah sebagai berikut;

- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.136 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.147 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.130 liter;
- Volume tedmon kotak I = 980 liter;

Jumlah = 6.577 liter

dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 6.576 liter dan Analisa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak medium ringan;

Perbuatan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 11 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 17.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) tanpa izin usaha Pengangkutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dihubungi oleh saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA menyuruh terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID memuat minyak mentah/minyak bumi untuk diantarkan ke daerah Berdikari Sumatera Selatan yang disetujui oleh terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID lalu terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID langsung pergi ke rumah saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA di RT. 01 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari lalu setelah memuat minyak mentah/minyak bumi ke dalam 6 (enam) buah tedmon dari dalam kolam yang ditutupi terpal yang berisi minyak mentah/minyak bumi dengan cara disedot dengan menggunakan mesin pompa selama \pm 2 (dua) jam yang berada di atas 1 (satu) unit mobil truk Dutro warna hijau bak hitam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BH 2808 YX lalu terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID pulang ke rumah terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID di RT. 07 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID berangkat dari rumah terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID menuju daerah Berdikari Sumatera Selatan melalui rute Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Dutro warna hijau dan bak warna hitam nopol BH 2808 YX kemudian sekira pukul 17.10 Wib saat terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID sedang melintas di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rivai Atiq dan saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak \pm 6.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 6.577 liter dan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; 510.3 / 06 / DPP / Met / BA / I / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripka Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti sebagai berikut diduga bahan bakar minyak bumi di dalam 6 (enam) tedmon kotak yang ditempatkan di atas Mitsubishi HD-125 PS warna kuning adalah sebagai berikut:
 - Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume tedmon kotak I = 1.136 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.147 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.130 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 980 liter;
- Jumlah = 6.577 liter;

dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 6.576 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak medium ringan;

Perbuatan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 17.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dihubungi oleh saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA (dalam penuntutan terpisah) lalu saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID memuat minyak mentah/minyak bumi untuk diantarkan ke daerah Berdikari Sumatera Selatan yang disetujui oleh terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID lalu terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID langsung pergi ke rumah saksi SAHAT MARULAK SAGALA BIN BAGUS SAGALA di RT. 01 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari lalu setelah memuat minyak mentah/minyak bumi ke dalam 6 (enam) buah tedmon dari dalam kolam yang ditutupi terpal yang berisi minyak mentah/minyak bumi dengan cara disedot dengan menggunakan mesin pompa selama ± 2 (dua) jam yang berada di atas 1 (satu) unit mobil truk Dutro warna hijau bak hitam nopol BH 2808 YX lalu terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID pulang ke rumah terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID di RT. 07 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID berangkat dari rumah terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID menuju daerah Berdikari Sumatera Selatan melalui rute Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Dutro warna hijau dan bak warna hitam nopol BH 2808 YX kemudian sekira pukul 17.10 Wib saat terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID sedang melintas di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian mobil tersebut dihentikan oleh saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rivai Atiq dan saksi M. Ridwan Bin Hasan Masuni yang merupakan Anggota Polres Muaro Jambi selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak ± 6.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 6.577 liter dan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; 510.3 / 06 / DPP / Met / BA / I / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Bripka Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti sebagai berikut diduga bahan bakar minyak bumi di dalam 6 (enam) tedmon kotak yang ditempatkan di atas Mitsubishi HD-125 PS warna kuning adalah sebagai berikut:

- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.136 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.147 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 1.130 liter;
 - Volume tedmon kotak I = 980 liter;
- Jumlah = 6.577 liter;

dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 6.576 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak medium ringan

Perbuatan terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Syahrudin, SH Bin H. A Rifai Atiq, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Muhammad Ridwan bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin;

- Bahwa awalnya pada saat sedang berpatroli, Saksi dan Saksi Muhammad Ridwan bersama dengan tim anggota Polisi lainnya melihat 3 (tiga) mobil truk berjalan beriringan, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Ridwan memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) truk lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis truck Dutro warna hijau bak hitam dengan no polisi BH 2808 YX;
- Bahwa setelah diberhentikan maka dilakukan pengegedahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 6000 (enam ribu) liter;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa juga bersama-sama dengan Saudara Joko dan Saudara Masro yang ketika itu juga membawa minyak mentah dari Saksi Sahat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa minyak mentah tersebut dibawa dari Desa Bungku dan akan dibawa ke daerah Bayung Lincir Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sopir yang disuru untuk mengangkut minyak mentah oleh Saksi Sahat;
- Bahwa untuk tiap pengangkutan minyak tersebut Terdakwa oleh Saksi Sahat diberikan uang jalan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk uang makan, minyak dan upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak karena yang membeli minyak dari Desa Bungku adalah Saksi Sahat;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan kerja dengan Saksi Sahat sebagai sopir dan Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi Muhammad Ridwan Bin Hasan Masuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Syahrudin bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada saat sedang berpatroli, Saksi dan Saksi Syahrudin bersama dengan tim anggota Polisi lainnya melihat 3 (tiga) mobil truk berjalan beriringan, kemudian Saksi dan Saksi Syahrudin memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan 2 (dua) truk lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis truck Dutro warna hijau bak hitam dengan no polisi BH 2808 YX;
- Bahwa setelah diberhentikan maka dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 6000 (enam ribu) liter;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa juga bersama-sama dengan Saudara Joko dan Saudara Masro yang ketika itu juga membawa minyak mentah dari Saksi Sahat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan bahwa minyak mentah tersebut dibawa dari Desa Bungku dan akan dibawa ke daerah Bayung Lincir Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya sopir yang disuru untuk mengangkut minyak mentah oleh Saksi Sahat;
- Bahwa untuk tiap pengangkutan minyak tersebut Terdakwa oleh Saksi Sahat diberikan uang jalan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk uang makan, minyak dan upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga minyak karena yang membeli minyak dari Desa Bungku adalah Saksi Sahat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan kerja dengan Saksi Sahat sebagai sopir dan Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan minyak mentah dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi Sahat Marulak Sagala Als Sagala Bin Bagus Sagala, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di RT. 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi, Saksi menghubungi Saudara Joko untuk menawarkan mengangkut minyak mentah ke daerah Bayung Lincir lalu kemudian Saudara Joko menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 Terdakwa datang ke tempat Saksi Sahat di RT. 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi lalu kemudian minyak mentah dimasukkan ke dalam mobil truck Dutro warna hijau bak hitam dengan No Polisi BH 2808 YX dan Terdakwa langsung berangkat;
- Bahwa Saksi mendapatkan minyak mentah tersebut dengan cara membeli dari masyarakat di Desa Bungku dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per drum yang kemudian disimpan dalam bak penampungan di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual minyak mentah tersebut di Daerah Bayung Lincir dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dalam sekali jalan adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Joko bekerja sudah bekerja sebagai sopir yang mengangkut minyak sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa setiap sekali mengangkut minyak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara Joko adalah milik Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 Ahli Hamdani, S.T., atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPTD Meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai Ahli Metrologi/Penera;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai Ahli Metrologisejak tahun 2013 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Polres Muaro Jambi Ahli pernah melakukan pengukuran volume minyak mentah yang ditempatkan dalam 6 (enam) buah Tedmon dengan ukuran 1.000 liter yang diletakkan diatas mobil Dutro warna hijau bak hitam dengan No.Pol.BH.2808 YX yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil pengukuran sebagai berikut:

- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.136 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.147 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.130 liter;
- Volume tedmon kotak I = 980 liter;

Jumlah = 6.577 liter

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 6.577 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 6.576 liter;

- Bahwa alat yang Ahli gunakan saat pengukuran tersebut dengan menggunakan meteran dari sisi luar dan didalam tangki, dicatat hasilnya dan dilaporkan pada pihak penyidik;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran Volume barang bukti;
- Bahwa perbuatan mengangkut minyak tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak ada dokumennya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Saksi Syahrudin bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di RT. 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Joko dan menawarkan untuk mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat ke daerah Bayung Lincir dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 setelah minyak mentah dimuat ke dalam mobil truck Dutro warna hijau bak hitam dengan No Polisi BH 2808 YX, Terdakwa berangkat beriringan dengan Saudara Joko ke daerah Bayung Lincir dan kemudian setibanya di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi;
- Bahwa setelah diberhentikan maka dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 6000 (enam ribu) liter;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa juga bersama-sama dengan Saudara Joko dan Saudara Masro yang ketika itu juga membawa minyak mentah dari Saksi Sahat;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak tersebut dari tempat penampungan di Desa Bungku milik Saksi Sahat dan akan dibawa ke daerah Saudara Piton di daerah Bayung Lincir Palembang;
- Bahwa harga minyak untuk sekali pengangkutan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran minyak dari Saudara Piton, karena uang tersebut langsung di transfer ke rekening Saksi Sahat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan kerja dengan Saksi Sahat sebagai sopir dan Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat;
- Bahwa Saksi Sahat mendapatkan minyak tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Desa Bungku;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang untuk mengangkut minyak tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai upah, uang makan dan uang minyak Terdakwa ketika di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut minyak tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Saksi Sahat yang biasanya digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Dutro warna hijau bak hitam dengan No.Pol.BH.2808 YX yang berisikan minyak diduga jenis minyak bumi mentah sebanyak sekira \pm 6.000 liter yang diletakkan didalam 6 (enam) buah tedmon dengan volume 1.000 liter;
2. 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; 510.3 / 07 / DPP / Met / BA / I / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Brigadir Arie Yudistira, SH dan Briptu Ari Manurung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.136 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.147 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.092 liter;
- Volume tedmon kotak I = 1.130 liter;
- Volume tedmon kotak I = 980 liter;

Jumlah = 6.577 liter;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Saksi Syahrudin bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di RT. 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Joko dan menawarkan untuk mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat ke daerah Bayung Lincir dan Terdakwa mengiyakan lalu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah minyak mentah dimuat ke dalam mobil truck Dutro warna hijau bak hitam dengan No Polisi BH 2808 YX, Terdakwa berangkat beriringan dengan Saudara Joko ke daerah Bayung Lincir dan kemudian setibanya di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000 (seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 6000 (enam ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut disuruh oleh Saksi Sahat yang diambil dari tempat penampungan di Desa Bungku milik Saksi Sahat dan akan dibawa ke daerah Saudara Piton di daerah Bayung Lincir Palembang;
- Bahwa harga minyak untuk sekali pengangkutan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran minyak dari Saudara Piton, karena uang tersebut langsung di transfer ke rekening Saksi Sahat;
- Bahwa Saksi Sahat mendapatkan minyak tersebut dengan cara membeli dari masyarakat Desa Bungku;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan kerja dengan Saksi Sahat sebagai sopir dan Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat;
- Bahwa atas pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa diberikan uang untuk mengangkut minyak tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang makan dan uang minyak Terdakwa ketika di perjalanan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah milik Saksi Sahat yang biasanya digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ijin pengangkutan minyak mentah tersebut;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Hamdani, S.T total minyak mentah/minyak bumi yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, yakni dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan pengangkutan sebagai kegiatan usaha hilir minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, setiap orang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah Terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan yang telah melakukan perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana / identitas dari pelaku (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



ad. 2. Unsur Melakukan Pengangkutan Sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “melakukan pengangkutan” adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud dengan “izin usaha pengangkutan” dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memiliki ijin usaha pengangkutan meliputi kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, gas dan bahan bakar minyak melalui darat, air dan udara termasuk melalui pipa dari suatu tempat menuju tempat lain dengan tujuan komersial dan telah mengajukan permohonan izin pengangkutan ke Pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Saksi Syahrudin bersama dengan tim anggota Polisi lainnya dikarenakan Terdakwa melakukan pengangkutan minyak mentah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di RT. 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Joko dan menawarkan untuk mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat ke daerah Bayung Lincir dan Terdakwa mengiyakan lalu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 setelah minyak mentah dimuat ke dalam mobil truck Dutro warna hijau bak hitam dengan No Polisi BH 2808 YX, Terdakwa berangkat beriringan dengan Saudara Joko ke daerah Bayung Lincir dan kemudian setibanya di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi selanjutnya dilakukan pengeledahan pada Terdakwa dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah tedmon dengan ukuran masing-masing sekitar 1.000

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) liter dengan isi minyak mentah sekitar kurang lebih 6000 (enam ribu) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah tersebut disuruh oleh Saksi Sahat yang diambil dari tempat penampungan di Desa Bungku milik Saksi Sahat dan akan dibawa ke daerah Saudara Piton di daerah Bayung Lincir Palembang;

Menimbang, bahwa harga minyak untuk sekali pengangkutan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran minyak dari Saudara Piton, karena uang tersebut langsung di transfer ke rekening Saksi Sahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan kerja dengan Saksi Sahat sebagai sopir dan Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat dan atas pengangkutan minyak mentah tersebut Terdakwa diberikan uang untuk mengangkut minyak tersebut sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang makan dan uang minyak Terdakwa ketika di perjalanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah tersebut dalam hal ini oleh menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Hamdani, S.T total minyak mentah/minyak bumi yang disita dari Terdakwa keseluruhan adalah 6.577 (enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) liter;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa membawa minyak mentah dari Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi yang rencananya akan dibawa ke daerah Bayung Lincir Palembang adalah tidak dibenarkan karena tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan minyak bumi dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat / melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah karena dihubungi oleh Saudara Joko yang sebelumnya telah ditelpon oleh Saksi Sahat, yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di RT. 01 Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Joko dan menawarkan untuk mengangkut minyak mentah milik Saksi Sahat ke daerah Bayung Lincir dan Terdakwa mengiyakan lalu pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 setelah minyak mentah dimuat ke dalam mobil truck Dutro warna hijau bak hitam dengan No Polisi BH 2808 YX, Terdakwa berangkat beriringan dengan Saudara Joko ke daerah Bayung Lincir dan kemudian setibanya di RT. 09 Dusun Sidomulyo Desa Suka Damai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan minyak bersama-sama dengan Saudara Joko atas tawaran dari Saksi Sahat, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak dilakukan sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saudara Joko dan Saksi Sahat, maka dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka mengenai pidana denda jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Duto warna hijau bak hitam dengan No.Pol.BH.2808 YX dan 1 (satu) kunci kontak yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Warsito Als Lubis Bin Umar Said;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti minyak jenis minyak bumi mentah sebanyak sekira \pm 6.000 liter yang diletakkan didalam 6 (enam) buah tedmon dengan volume 1.000 liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WARSITO ALS LUBIS BIN UMAR SAID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Sebagai Usaha Hilir Tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dutro warna hijau bak hitam dengan No.Pol.BH.2808 YX;
 - 1 (satu) kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Warsito Als Lubis Bin Umar Said;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minyak jenis minyak bumi mentah sebanyak sekira \pm 6.000 liter yang diletakkan didalam 6 (enam) buah tedmon dengan volume 1.000 liter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Hj Eryani Kurnia Puspitasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)